



PUTUSAN

Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING semula TERGUGAT

L A W A N

TERBANDING semula PENGGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 23 Mei 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 2 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2018 dalam Register Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Budha tanggal 13 Maret 2011 di Klenteng Dhie Kong Jln. Garuda No.68 Medan, dihadapan pemuka agama Sie Han Kok, AMd, dan terdaftar dalam Akte Perkawinan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Juli 2012.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal/hidup bersama menumpang di rumah mertua (orang tua Tergugat) di Jln. Deli Indah I No. 2, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
- Bahwa saat tinggal di rumah mertua/Orang tua Tergugat suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, dimana mertua/Ibu Tergugat selalu mencampuri atau mengintervensi urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat dan Tergugat berusaha agar dapat pindah dari rumah mertua/orang tua Tergugat.
- Bahwa kemudian pada tahun tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah rumah mertua/Ibu Tergugat Jln. Deli Indah I No. 2, Kelurahan Pulo Brayan Kota, dan selanjutnya tinggal menetap di rumah sendiri walaupun dengan cara

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di Jln Deli Indah IX, No. 15 M Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kota Medan sebagaimana alamat rumah Penggugat dalam gugatan ini.

- Bahwa buah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Anak I (Perempuan), Umur 06 tahun 03 bulan/Tgl lahir 15 Agustus 2011, 2. Anak II (Laki-laki), Umur 05 tahun 02 bulan/Tgl. lahir 11 September 2012.
- Bahwa sejak kelahiran kedua anak kami tersebut diatas hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan harmonis sebagai mana layaknya suami isteri.
- Bahwa namun sejak tahun 2013 entah karena apa sikap Tergugat berubah kepada Penggugat, selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, kalau ditanya kenapa marah malah Tergugat tambah uring-uringan “peduli apa kau sana jangan dekat-dekat” katanya menghardik Penggugat, sehingga Penggugat bingung dan heran akan perubahan sikap Tergugat tersebut dan apabila Tergugat pulang kerja bukan langsung kerumah pulang kerumah Penggugat dan Tergugat melainkan terlebih dahulu ke tempat orang tuanya yang tidak jauh dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan setelah datang kerumah langsung marah-marah kepada Penggugat.
- Bahwa hal tersebut diatas turut di picu oleh mertua Penggugat/orang tua Tergugat yang selalu turut campur membela anaknya (Penggugat) apabila anaknya marah-marah sama Penggugat, bukan mendamaikan malah menambah suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tambah parah.
- Bahwa tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat (Anak I dan Anak II) tanpa memberitahukan kepada Penggugat.
- Bahwa akibat kepergiannya (kepergian Tergugat) tersebut, untuk kelangsungan hidup Penggugat bersama dengan anak-anaknya Anak I dan Anak II, Penggugat berusaha kerja dengan cara on line yaitu perantara penjualan “produk perusahaan” melalui internet.
- Bahwa setelah mertua Penggugat/Ibu Tergugat mengetahui hal tersebut, malah menuduh Penggugat melakukan perbuatan yang bukan-bukan dengan menggossipkan Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki (quod non).
- Bahwa hal tersebut Penggugat ketahui dengan datangnya telephon (hp) dari Tergugat yang menghujat (marah-marah) kepada Penggugat mengatakan “Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain” dengan kata-kata kasar lainnya “babi kau lonte kau” yang ditujukan kepada Penggugat sehingga sangat menusuk hati dan perasaan Penggugat.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan Penggugat bertambah sakit lagi karena tindakan Ibu Mertua (Ibu Tergugat) yang mengambil anak Penggugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat was-was, akan tindakan Tergugat dan mertua Penggugat akan memisahkan Penggugat dari anaknya.
- Bahwa setelah Penggugat berusaha mengambil anak Penggugat dari tangan Ibu Tergugat tersebut, Ibu Tergugat menyatakan bahwa tindakannya tersebut adalah karena disuruh oleh Tergugat (anaknya).
yang selanjutnya anak tersebut diserahkan kepada Penggugat karena Penggugat menyatakan perbuatannya tersebut akan laporkan ke polisi dengan alasan pecnyanderaan/penculikan dari Ibunya yang sah.
- Bahwa sekitar bulan September 2017, Ibu Penggugat mencoba mendatangi mertua Penggugat (Ibu Tergugat) kerumahnya di Jalan Deli Indah, Kecamatan Medan Barat untuk untuk mendamaikan sekaligus menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari Penggugat yang melakukan penjualan produk perusahaan dengan internet tersebut untuk mendapat komisi guna keperluan hidup Penggugat sendiri dan anak-anaknya.
- Bahwa mertua Penggugat/Ibu Tergugat tidak menerima penjelasan Ibu Penggugat malah balik menyerang Ibu Penggugat dengan kakta-kata “sudah ceraikan aja” ditambah dengan kata-kata yang kasar lainnya.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah wajar dan cukup alasan gugatan ini Penggugat ajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selanjutnya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
- Bahwa untuk itu mohon kepada Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menyatakan perkawinan antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pemanding) dinyatakan putus karena perceraian.
- Bahwa selanjutnya mohon kepada Pengadilan/Majelisw Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menghukum Tergugat membayar biaya nafkah dan pemeliharaan, biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain kedua anak anak tersebut yaitu 1. Anak I (Perempuan), 2. Anak II (Laki-laki), sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta setiap bulannya) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga putusan perkaran ini memunyai kekuatan hukum tetap
- Bahwa selanjutnya mohon kepada Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkar ini agar kiranya menghukum Tergugat untuk mmembayar biaya hidup Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama Penggugat menjanda dihitng sejak gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga putusan perkaran ini memunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa/nihil nantinya setelah mempunyai kekuatan hukum untuk itu mohon kepada Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menghukum Tergugat untuk membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini (dwangsoom).
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang Terhormat, agar sudi kiranya menentukan hari persidangan, selanjutnya memanggil para pihak yang berperkara seraya berkenaan mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha tanggal 13 Maret 2011 di Klenteng Dhie Kong Jln. Garuda No.68 Medan dihadapan pemuka agama Sie Han Kok, AMd, dan terdaftar dalam Akte Perkawinan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Juli 2012 adalah sah secara hukum.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha tanggal 13 Maret 2011 di Klenteng Dhie Kong Jln. Garuda No.68 Medan dihadapan pemuka agama Sie Han Kok, AMd, dan terdaftar dalam Akte Perkawinan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Juli 2012 tersebut putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Kantor Kependudukan Kota Medan, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perkara ini kedaftar yang telah diperuntukkan untuk itu;
4. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang masih dibawah umur yaitu 1. Anak I (Perempuan), Umur 06 tahun 03 bulan/Tgl lahir 15 Agustus 2011, 2. Anak II (Laki-laki), Umur 05 tahun 02 bulan/Tgl. lahir 11 September 2012, dibawah pemeliharaan atau asuhan Ibunya (i.c. Penggugat) hingga anak tersebut dewasa.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pemeliharaan, biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain kedua anak anak tersebut yaitu 1. Anak I (Perempuan), Umur 06 tahun 03 bulan/Tgl lahir 15 Agustus 2011, 2. Anak II (Laki-laki), Umur 05 tahun 02 bulan/Tgl. lahir 11 September 2012 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta setiap bulannya) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga putusan perkarannya ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama Penggugat menjanda dihitung sejak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga putusan perkara ini memunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini (dwangsoom).
8. Membebaskan biaya yang timbul selama perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Maret 2018 sebagaimana yang terurai dalam surat jawabannya yakni sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Klenteng Dhie Kong di Jalan Garuda No. 68 Medan oleh pemuka Agama Budha Sie Han Kok, Amd, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Juli 2012.
2. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah lahir Dua orang anak, yang bernama Anak I (Perempuan), umur 6 tahun (lahir tanggal 15 Agustus 2011) dan Anak II (Laki-laki), umur 5 tahun (lahir tanggal 11 September 2012);
3. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan damai serta saling menghormati, sebagaimana layaknya keluarga harmonis yang didambakan oleh setiap orang;
4. Bahwa setelah dicermati Gugatan Penggugat tidak ada menguraikan secara tegas dimana letak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak ada menyentuh alasan untuk mengajukan Gugatan cerai sebagaimana diatur dalam ketentuan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f);
5. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal / hidup bersama menumpang di rumah orangtua Tergugat, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah yang di kontrak orangtua Tergugat selama 3 ½ tahun dengan tunai di Jalan Deli Indah I No. 2, Kelurahan Pulo Brayan Kota , Kecamatan Medan Barat Kota Medan, kemudian pada tahun 2015 pindah kerumah di Deli Indah IX No. 15 M;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 3 yang menyatakan saat tinggal dirumah orangtua Tergugat, suasana rumah tangga Tergugat dengan Penggugat kurang harmonis dimana mertua/ orangtua Tergugat selalu mencampuri atau mengintervensi urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, yang benar adalah bahwa orangtua kandung Tergugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat yang tinggal bersama dengan Tergugat adalah orangtua angkat dari Tergugat selama ini ada tinggal dirumah tersebut, tetapi Penggugat selalu mengusir dengan kata-kata kotor dan orangtua Tergugat tidak pernah mencampuri urusan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yang benar adalah ikut campurnya orangtua Penggugat (ibunya) dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin rumit;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Poin 7 yang menyatakan sejak tahun 2013 entah karena apa sikap Tergugat berubah kepada Penggugat, selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, kalau ditanya kenapa marah malah Tergugat tambah sering uringan dst..... adalah suatu dalil/ alasan yang tidak benar yang sengaja dicari cari oleh Penggugat untuk untuk menutupi perilakunya yang seolah-olah dan seakan-akan Penggugat merupakan istri yang baik dan setia kepada Tergugat **dengan membuat suatu pertanyaan entah kenapa**, Penggugat mengetahui persis yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat berselingkuh dengan pria lain, hal tersebut Tergugat ketahui saat Penggugat dengan selingkuhannya komunikasi, chatting di WA dengan kata-kata yang tidak senonoh yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri yang masih terikat dalam perkawinan;
8. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 dalam Gugatan Penggugat, yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan Tergugat dengan Penggugat turut dipicu oleh orang tua Tergugat yang selalu turut campur membela anaknya (Tergugat) apabila Tergugat marah-marah sama Penggugat bukan mendamaikan malah menambah suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tambah parah, adalah suatu dalil / alasan yang tidak benar yang sengaja dicari-cari oleh Penggugat ;
9. Bahwa tidak benar pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat, yang mana pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Deli Indah I No 2, yang selanjutnya pada tahun 2015 pindah ke rumah di Deli Indah IX No. 15 M;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 10 yang menyatakan akibat kepergian Tergugat tersebut, untuk kelangsungan hidup Penggugat dengan anak-anaknya Anak I dan Anak II, Penggugat berusaha kerja dengan cara online yaitu perantara penjualan produk perusahaan melalui internet adalah dalil yang tidak benar, yang mana Tergugat bekerja di Perusahaan swasta (teknik) di Negara Filipina dan selalu pulang rutin 4 (empat bulan sekali dari Filipina ke Indonesia untuk melepas rindu terhadap anak-anak, dan setiap bulannya Tergugat membiayai atau menafkahi Penggugat dan kedua anak Tergugat dengan Penggugat dengan cara mengirimkan atau mentransfer uang ke Penggugat setiap bulannya dan atau mentransfer uang melalui rekening orangtua Tergugat guna disampaikan kepada anak-anak;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil penggugat pada poin 11 dan 12 yang menyebutkan orangtua Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang Penggugat ketahui dengan datangnya telepon/HP dari Tergugat yang menghujat (marah-marah) kepada Penggugat mengatakan “ Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain” dengan kata-kata kasar lainnya” babi kau lonte kau” yang ditujukan kepada Penggugat sehingga sangat menusuk hati dan perasaan Penggugat adalah suatu dalil / alasan yang tidak benar yang sengaja dicari-cari oleh Penggugat, yang benar adalah orangtua Tergugat tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, yang mana tentang perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain Tergugat ketahui dari komunikasi, chatting di WA Penggugat dengan kata-kata yang tidak senonoh yang tidak pantas dilakukan oleh Penggugat, padahal diketahuinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan Tergugat juga bekerja sampai ke Negeri orang untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dibelakang Tergugat penggugat telah berani bermain api dengan laki-laki lain yang menyebabkan Tergugat emosi ;
12. Bahwa tidak benar tindakan ibu Tergugat yang mengambil anak Penggugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat , sehingga Penggugat was-was akan tindakan Tergugat dan mertua Penggugat akan memisahkan Penggugat dari anaknya;
13. Bahwa tidak benar sekitar bulan September 2017 Ibu Penggugat mencoba mendatangi Ibu Tergugat kerumahnya di Jalan Deli Indah Kecamatan Medan Barat untuk mendamaikan sekaligus menjelaskan keadaan sebenarnya dari Penggugat yang melakukan penjualan produk perusahaan dengan internet untuk mendapat komisi guna keperluan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
14. Bahwa alasan Penggugat tersebut diatas adalah alasan yang tidak berdasar dan sangat memalukan, dimana seharusnya Penggugat janganlah sembarangan menjadikan alasan-alasan tersebut menjadi puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat,
15. Bahwa jika Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat berlapang dada menerimanya, karena Tergugat berkeyakinan rumah tangga tersebut tidak mungkin lagi dapat dibina dan dipertahankan dengan baik, serta Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ini, oleh sebab itu Tergugat berlapang dada menerima keinginan dari Penggugat tersebut asal sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa oleh karena anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II masih dibawah umur Tergugat tidak keberatan di bawah pemeliharaan dan pengasuhan dari Penggugat dengan ketentuan Penggugat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN



tidak menghalang halangi Tergugat jika hendak menemui dan membawa anak-anak jalan-jalan,;

17. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan dan rekreasi atas kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.12.000.000,-per bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara faktual dan yuridis, akan tetapi bentuk pertanggung jawaban Tergugat untuk kebutuhan ke- 2 (dua) anak tersebut Tergugat bersedia memberikan biaya kebutuhan sebesar Rp 3.000.000/ bulan;
18. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama Penggugat menjanda sejak putusan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri medan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, adalah tuntutan yang tidak berdasar menurut hukum, dengan alasan bahwa Penggugat sendiri yang menghendaki perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan ini ke pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar sudi kiranya untuk menerima dan mengabulkan Jawaban ini, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Klenteng Dhie Kong di Jalan Garuda No. 68 Medan oleh Pemuka Agama Budha Sie Han Kok, Amd, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Juli 2012, sah dan berkekuatan hukum;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Klenteng Dhie Kong di Jalan Garuda No.68 Medan oleh pemuka Agama Budha Sie Han Kok, Amd, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Juli 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II masih dibawah umur berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan dari Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak menghalang halangi Tergugat jika hendak menemui dan membawa anak-anak jalan-jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan ke- 2 (dua) anak tersebut sebesar Rp 3.000.000/ bulan;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018 telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha tanggal 15 Maret 2011 di Kelenteng Chie Kong Jln. Garuda No.68-B Medan dihadapan pemuka agama Sie Han Kok, AMd, dan terdaftar dalam Akte Perkawinan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Juli 2012 adalah sah secara hukum ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha tanggal 15 Maret 2011 di Kelenteng Chie Kong Jln. Garuda No.68-B Medan dihadapan pemuka agama Sie Han Kok, AMd, dan terdaftar dalam Akte Perkawinan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Juli 2012 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan tanpa bermaterai dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan Kota Medan, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perkara ini ke daftar yang telah diperuntukkan untuk itu ;
5. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang masih dibawah umur yaitu 1.Anak I (Perempuan), Umur 06 tahun 03 bulan/Tgl lahir 15 Agustus 2011, 2.Anak II (Laki-laki), Umur 05 tahun 02 bulan/Tgl. lahir 11 September 2012, dibawah pemeliharaan atau asuhan Ibunya (i.c. Penggugat) hingga anak tersebut dewasa ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pemeliharaan, biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain kedua anak anak tersebut yaitu 1.Anak I (Perempuan), Umur 06 tahun 03 bulan/Tgl lahir 15 Agustus 2011, 2.Anak II (Laki-laki), Umur 05 tahun 02 bulan/Tgl. lahir 11 September 2012 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama Penggugat menjanda

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp. 1.286.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 95/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal Juni 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2018, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya, dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya/yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan secara nyata dan keliru serta tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta telah keliru menilai hasil pembuktian, **sehingga berdampak dapat merugikan Pembanding/Tergugat**, terutama mengenai biaya nafkah dan pemeliharaan, biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya-biaya lainnya kedua anak sebesar Rp.7.500.000,- tiap bulan dan biaya hidup bagi Penggugat/Terbanding sebesar Rp.2.500.000,-tiap bulan selama menjanda, hal ini tampak jelas pada pertimbangan hukum halaman 22, dimana Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan berapa sebenarnya gaji penghasilan Pembanding/Tergugat per-bulan, sebagai dasar / acuan bagi Majelis Hakim untuk menentukan besaran biaya nafkah anak dan biaya hidup Penggugat/Terbanding;
2. Bahwa *judex factie* hanya mempertimbangkan Bukti P-5, yakni berupa rincian biaya pengeluaran terhadap kedua anak tersebut dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding yang bernama TJOA LIEN KIE yang menerangkan biaya untuk keperluan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat ditaksir

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dan menurut saksi Penghasilan Tergugat sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan yang bekerja sebagai judi online, padahal sesungguhnya Keterangan saksi I yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena tidak didukung dengan bukti yang lainnya, dimana selama persidangan Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan bukti berupa Slip Gaji penghasilan suami, yang membuktikan berapa sebenarnya Gaji Penghasilan Pembanding/Tergugat per-bulan;

3. Adapun Pertimbangan *Judex factie* pada halaman 22 Alinea 3 yang menyebutkan *bukti-bukti yang diajukan Penggugat lebih dapat diterima untuk dapat menentukan besarnya biaya Pemeliharaan ke-2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 7.500,000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah setiap bulannya)...dst, dan alinea 4 mengenai biaya hidup atau nafkah bagi Penggugat selama menjanda karena hal itu adalah juga merupakan kewajiban hukum Tergugat untuk memberikannya tetapi jumlah yang dipandang adil yang harus dibayarkan Tergugat adalah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah setiap bulannya)...dst* adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena *judex factie* tidak terlebih dahulu mempertimbangkan berapa Penghasilan Pembanding/ Tergugat setiap bulannya, yang mana Pertimbangan tersebut tidak adil bagi Pembanding;
4. Bahwa *judex factie* sama sekali tidak mempertimbangkan kemampuan dari Pembanding/Tergugat didalam jawab-jinawabnya yang menyatakan mampu memberikan biaya Nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per-bulan, oleh karena menurut Pembanding/Tergugat hanya sebesar itulah kemampuannya jika dibandingkan dengan Gaji/Penghasilan yang diterimanya tiap bulan yang bekerja sebagai salah satu buruh/karyawan, yang akan diuraikan dibawah ini;
5. Maka setelah Pembanding/Tergugat mengetahui bahwa itikad baik untuk memberikan biaya nafkah hidup anak sebesar Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah) per-bulan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan malah menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.7.500.000,- perbulan dan biaya hidup Penggugat/Terbanding sebesar Rp.2.500.000,- per-bulan, sangat terkejut dan sangat keberatan, oleh karena putusan yang demikian tidak adil bagi Pembanding/Tergugat, karena antara gaji/penghasilan yang diterima tiap bulan tidak sebanding dengan pengeluaran, atau disebut dengan istilah “LEBIH BESAR PASAK DARI TIANG”;
6. Maka Pembanding/Tergugat berupaya untuk mengirimkan bukti Slip Gaji/Penghasilan, berupa : CERTIFICATE OF EMPLOYMENT (COE), tertanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Perusahaan SHANG SOFTWARE SOLUTION,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN



INC yang berkedudukan di Philipines, (terlampir bukti tambahan, selanjutnya disebut : Bukti T-4), yang intinya menerangkan bahwa benar CHARLES HUSIN (Pembanding/Tergugat) bekerja pada perusahaan SHANG SOFTWARE SOLUTION, INC, dengan rincian sebagai berikut :

Position / Posisi	: Supervisor
Departement / Departemen	: Sportbook
Employment Status / Status Pekerjaan	: Regular / Reguler
Monthly Pay / Gaji Perbulan	: Php 22.500 / Peso 22.500
Date of Employment / Tanggal Kerja	: April 3, 2013 / 03 April 2013
Length of Service / Masa Kerja	: 5 years and 1 month / 5 thn 1bln

Dan untuk menguatkan bukti tambahan (Bukti : T-4) tersebut, Pembanding/Tergugat juga telah membuat SURAT PERNYATAAN, tanggal 05 Juni 2018 (terlampir bukti tambahan, selanjutnya disebut : Bukti T-5), yang intinya menyatakan dengan sebenarnya adapun gaji/ penghasilan yang diterima tiap bulan adalah sebesar Php 22.500 (mata uang Peso / Philipina) atau setara dengan mata uang Rupiah / Indonesia sebesar Rp.270,- X 22.500 = Rp.6.075.000,- (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa bukti tambahan, yakni Bukti T-4 berupa Certificate Of Employment Charles Husin telah dilegalisir pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Reg. No. 190/PK/LEG/VI/2018, tanggal 06 Juni 2018, demikian pula bukti tambahan, yakni Bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Charles Husin telah dilegalisir pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Reg. No. 189/PK/LEG/VI/2018, tertanggal 06 Juni 2018 Dan fotocopy kedua bukti tambahan tersebut diatas, yakni Bukti T-4 dan T-5 telah diberikan meterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya pada Pengadilan Negeri Medan (Terlampir);

7. Bahwa Undang-undang perkawinan yang merupakan hukum positif untuk perkawinan dan perceraian di Indonesia tidak menyebut dengan detail seberapa besar biaya tunjangan anak yang harus diberikan kepada anak oleh ayahnya, penyebutan yang jelas hanya disebut bagi PNS diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa *"apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya dan anak-anaknya"*, sedangkan pada huruf e disebutkan *"apabia perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas pembagian mantan suaminya"*.
8. Bahwa oleh karena dalam perkara aquo, perceraian ini terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas pembagian mantan suaminya, sehingga biaya nafkah anak adalah $1/3 \times \text{Rp.6.075.000,-} = \text{Rp.2.025.000,-}$ (dua juta duapuluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) per-bulan, akan tetapi oleh karena Pembanding/Tergugat didalam jawab-jinawabnya dalam perkara aquo sudah menyatakan dengan itikad baik mampu untuk membayar uang nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah), maka cukup adil Majelis Hakim Tinggi menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar Uang Nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- per-bulan;
9. Bahwa bagi Non Pegawai Negeri Sipil soal besarnya hak tunjangan anak biasanya dinegosiasikan antara ayah dan ibu di Pengadilan, yang mana dalam pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian, biasanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mewajibkan mantan suami untuk membiayai kebutuhan anak dari perkawinan dengan mantan isterinya. Besarnya biaya hidup untuk anak tersebut ditentukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kondisi ekonomi dari mantan suaminya atau ayahnya, yang mana dalam Perkara *a quo* dalam jawab-jinawab, Pembanding/Tergugat secara tegas sudah menyatakan bentuk pertanggung jawaban Tergugat untuk kebutuhan ke- 2 (dua) anak tersebut Tergugat bersedia memberikan biaya nafkah sebesar Rp 3.000.000/ bulan, yang mana hal ini tidak dipertimbangkan oleh *judex factie* tingkat Pertama;
 10. Bahwa acuan dasar yang bisa dipakai untuk biaya hidup yaitu berdasarkan pada survei biaya hidup yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, survai BPS di 82 kota sudah mencatat biaya hidup rata-rata untuk 4 orang anggota keluarga itu rata-rata Rp 5.580.037/ bulan dengan demikian biaya hidup 2 orang anak membutuhkan Rp 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Putusan *judex factie* pada petitum poin 6 yang menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pemeliharaan, biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain kedua anak-anak tersebut yaitu 1. Anak I (Perempuan), umur 06 tahun 03 bulan/tgl lahir 15 Agustus 2011,. 2. Anak II (Laki-laki), umur 05 tahun 02 bulan/tgl lahir 11 September 2012 sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta limaratus ribu rupiah) setiap bulannya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga amar Putusan tersebut diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi sesuai dengan kondisi ekonomi dari Pembanding/Tergugat yang hanya berpenghasilan Php 22.500,00 (mata uang Peso/Philipina) atau setara dengan mata uang rupiah/Indonesia sebesar Rp. 6.075.000,- (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) per-bulan (vide Bukti T-4 dan T-5), maka cukup adil jika Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar Uang Nafkah Anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan sesuai dengan kemampuan dan itikad baik dari Pembanding/Tergugat;
 12. Bahwa demikian juga mengenai biaya hidup atau nafkah bagi Penggugat/Terbanding selama menjanda sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah setiap bulannya) sesuai dengan Petitum poin 7 tidak adil bagi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi memperbaiki dengan mempertimbangkan bahwa Penghasilan Pembanding yang hanya sebesar Rp. 6.075.000,- per-bulan dikurangkan sebesar Rp.3.000.000,- (untuk biaya nafkah anak) sehingga sisa Rp.3.075.000,- sedangkan Pembanding/Tergugat juga membutuhkan biaya hidup sehari-hari, dan oleh karena perceraian ini terjadi adalah kehendak dari Penggugat/Terbanding, maka Pembanding/Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar Nafkah Hidup bagi Penggugat/ Terbanding;

13. Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas *judex factie* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan putusan tersebut kurang cukup dipertimbangkan khususnya mengenai besaran biaya nafkah anak dan biaya hidup Penggugat/Terbanding sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena terhadap suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi M.A. No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, dengan kaidah “*apabila hakim (judex factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd) maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)*”;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding semula Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memeriksa serta mengadili sendiri perkara ini selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 04/Pdt.G/2018/PN-Mdn, tanggal 23 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha tanggal 15 Maret 2011 di Kelenteng Chie Kong Jln. Garuda No. 68-B Medan dihadapan pemuka agama Sie Han Kok, Amd, dan terdaftar dalam Akte Perkawinan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Juli 2012 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha tanggal 15 Maret 2011 di Kelenteng Chie Kong Jln. Garuda No. 68-B Medan dihadapan pemuka agama Sie Han Kok, Amd, dan terdaftar dalam Akte Perkawinan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Juli 2012 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan tanpa bermaterai dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan Kota Medan, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perkara ini ke daftar yang telah diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang masih dibawah umur yaitu 1. Anak I (Perempuan), umur 06 tahun 03 bulan/tgl lahir 15 Agustus 2011, 2. Anak II (Laki-laki), umur 05 tahun 02 bulan/tgl lahir 11 September 2012, dibawah pemeliharaan atau asuhan ibunya (i.c. Penggugat) hingga anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pemeliharaan, biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain kedua anak-anak tersebut yaitu 1. Anak I (Perempuan), umur 06 tahun 03 bulan/tgl lahir 15 Agustus 2011, 2. Anak II (Laki-laki), umur 05 tahun 02 bulan/tgl lahir 11 September 2012 sesuai dengan kondisi ekonomi dari Pembanding/Tergugat sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** per-bulan, terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Atau : Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memoribandingnya tertanggal 20 Agustus 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Agustus 2018 dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya/yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terbanding membaca dan mencermati keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya, ternyata dalil-dalil keberatan Pembanding tersebut sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum untuk membantah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tanggal 23 Mei 2018 a quo, karena pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Medan a quo telah tepat dan benar serta mencerminkan rasa kebenaran dan keadilan yang dicita-citakan masyarakat pencari keadilan.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) a quo telah mempertimbangkan dengan seksama, benar dan cermat fakta-fakta hukum yang relevan dengan sengketa a quo secara "ex- tunc" yaitu memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara ini baik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maupun yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku, professional dan bertanggung jawab.

- Bahwa oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum Pembanding/Tergugat menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tanggal 23 Mei 2018 tersebut Onvoldoende Gemotiveerd.
- Bahwa setelah Penggugat/Terbanding tambah mencermati memori banding Pembanding a quo, ternyata alasan keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan No.4/Pdt.G/2018/PN.Mdn tersebut semata-mata hanya menyangkut pertimbangan Pengadilan Negeri Medan a quo yang menghukum Pembanding untuk membayar biaya nafkah dan pemeliharaan, biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu : 1. Anak I umur 6 tahun 3 bulan dan 2. Anak II, umur 5 tahun 2 bulan, sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (vide amar ke-6 putusan Pengadilan No.4/Pdt.G/2018/PN. Mdn, tanggal 23 Mei 2018 tersebut dan biaya hidup Penggugat/Pembanding selama menjanda sebesar Rp.2.500.000,- (dua setengah juta rupiah) perbulan selama Penggugat/Terbanding menjanda (vide amar ke-7 putusan Pengadilan No.4/Pdt.G/2018/PN. Mdn tersebut.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya biaya nafkah dan pemeliharaan, biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu : 1. Anak I umur 6 tahun 3 bulan dan 2. Anak II, umur 5 tahun 2 bulan, sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya hidup Penggugat/Pembanding selama menjanda sebesar Rp.2.500.000,- (dua setengah juta rupiah) perbulan selama Penggugat/Terbanding menjanda telah sangat tepat dan benar.
- Bahwa sebenarnya menurut logika akal sehat biaya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk biaya kepentingan hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat (Anak I umur 6 tahun 3 bulan dan 2. Anak II, umur 5 tahun 2 bulan) masih sangat kurang untuk perkembangan pertumbuhan kejiwaan maupun kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar mejadi anak yang sehat, cerdas dan pintar dapat mengikuti pendidikan dan perkembangan kedua anak tersebut dikemudian haribahwa dimana alasan keberatan Pembanding yang mendalilkan biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan adalah tidak mungkin hanya berdasarkan emosional dan pikiran sesaat tanpa memikirkan kelanjutan hidup dan masa depan kedua anak tersebut di kemudian hari.
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi I, biaya keperluan anak Penggugat dan Tergugat ditaksir Rp. 10.000.000,-perbulan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gaji Pembanding adalah sebesar Rp. 35.000.000,- bulan karena Pembanding bekerja di Philipina sebagai agen judi onlinedan Pembanding juga telah membuat perincian biaya pengeluaran setiap bulan untuk kepentingan hidup ke-dua anak Penggugat tersebut sebesar Rp. 6.470.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), (bukti P.5) bahwa namun dalam perincian yang dibuat oleh Pembanding bukti P.5 tersebut masih belum termasuk dihitung jajan anak-anak, biaya makan hari Minggu, dan biaya obat-obatan/dokter apabila sakit dan biaya lain yang tak terduga, dan bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak pernah dibantah oleh Tergugat/Pembanding selama pemeriksaan perkara ini di persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, hal tersebut adalah merupakan bukti pengakuan Pembanding tentang kebutuhan kedua anak Penggugat/Tergugat.

- Bahwa biaya sebesar Rp.6.470.000,-perbulan yang dibuat oleh Pembanding (bukti P.5) tersebut telah direalisasikan oleh Pembanding sebelum perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Medan, dikirim oleh Pembanding melalui transfer ke rekening Penggugat/Terbanding, bahwa namun tidak mencukupi untuk kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat ditambah dengan kebutuhan Penggugat/Terbanding sendiri, karena Pembanding/ Tergugat tidak turut menghitung/memerinci biaya kebutuhan Terbanding dalam perinciannya, sehingga Penggugat/Terbanding harus bekerja ekstra untuk mencukupi sebagai perantara perusahaan kepada konsumen melalui internet (on line), namun saat ini Terbanding tidak bekerja lagi akibat kecemburuan Pembanding dan orang tua Pembanding yang menyatakan Terbanding selingkuh (quod non)
- Bahwa oleh karena gesekan orang tua Pembanding yang memburuk-burukkan Penggugat/Terbanding, kemudian uang sebesar Rp. 6.470.000,- yang seharusnya adalah untuk keperluan kedua anak Penggugat dan Tergugat bukan lagi dikirim oleh Pembanding kepada Terbanding melainkan kepada orang tua Pembanding walaupun kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal besama Terbanding/Penggugat dan dalam asuhan Penggugat/Terbanding, sehingga Terbanding sangat kesulitan mengasuh dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa alasan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya pada hal.5 yang menyatakan bahwa Pembanding bekerja pada perusahaan SHANG SOFTWARE SOLUSION INC dengan gaji sebesar Php 22.500 setara dengan nilai uang Indonesia Rp.6.075.000,- (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan (bukti T.4) dan surat pernyataan Pembanding (bukti P.5), adalah merupakan bukti kuat yang membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai kerja rangkap di Philipina.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Penggugat/Terbanding juga mempunyai bukti kuat bahwa Pembanding bekerja sebagai group judi on line di Philipina melalui pembicaraan sambungan SMS antara kawan Pembanding bernama Saksi II yang sama-sama bekerja di Philipina dengan saksi I (Ibu Penggugat/Terbanding) yang dalam SMS tersebut disebut ii atau ie (Tante) pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2017 seperti berikut:*

Saksi I..... "Ricky, apa kabar, sehat-sehat kan" ?

'Saksi II" menjawab....."kabar baik i dan sehat-sehat ai apa kabar

Saksi I...."li baik Ricky"

Saksi II "bagus deh kalau baik-baik aja"

Saksi I....."Ricke li mau t anya kantor HUSIN lu
tau alamatnya"

Saksi II "kalau alamat gak tau I, karena kami beda bagian
cuma tau tempatnya aja "

Saksi I.....**Ricky masih sama HUSIN kerja di
judi on line Philipin kan ?"**

Saksi II "**bagus ia**"

Saksi I "**tetap dikerja yang dimasukin Husin
dulu kan**"

Saksi II..... "**Iya le**".

Saksi I..... "**mana mungkin Husin tidak kerja
uda co tau liau gaji tinggi 30 jutaan,
bonus satu tahun ambil se x 50 jutaan"**

Saksi II "**justru itu lo le, semenjak Husin jadi kepala
jarang ketemu kami**".

Bahwa pembicaraan melalui SMS Saksi Saksi I dengan

Saksi II diatas diatas telah dimeteri secukupnya, dinasegel dikantor
Pos Medan diberi tanda (bukti P.9.1, P.9.2, P.9.3, P.9.4, P.9.5,
P.9.6)

- Bahwa melalui rekening Penggugat/Terbanding BCA No.02425771 a.n.Penggugat/Terbanding, terbukti Tergugat/Pembanding telah mentransfer uang kepada Penggugat/Terbanding yaitu :
 - Tanggal 03 -7-2017 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tanggal 06 -7- 2017 sebesar Rp.13.000.000 (tigabelas juta rph)
 - Tanggal 07-7- 2017 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rph)
 - Tanggal 15-8-2017 berupa gaji Pembanding/Tergugat sebesar Rp.17.115.275,00
- Bahwa bukti pengiriman uang melalui rekening Penggugat/Terbanding (a.n. Yeni Suryani) tersebut terlampir diberi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti (P.10.1, P.10.2).

- Bahwa hanya selama bulan Juli 2018, Pembanding/Tergugat telah mengirim uang sebanyak 4 (empat) kali kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 15 Agustus 2017 Pembanding mentransfer gajinya sebesar **Rp.17.115.275,00**, (tujuh belas juta seratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui rekening Penggugat/Terbanding.
- Bahwa dilihat dari penghasilan Pembanding/Tergugat bukti (P.10) diatas dikaitkan dengan pembicaraan melalui SMS antara Saksi I dengan saksi II bukti (P.9) Pembanding tidak dapat menyangkal bahwa Pembanding (i.c. Penggugat) benar bekerja di Philipina sebagai group judi on line,
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Pembanding/Tergugat mempunyai pekerjaan rangkap di Philipina yaitu yang satu sebagai group judi on line yang penghasilannya mencapai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan dan yang lain Pembanding bekerja juga di perusahaan SHANG SOFTWARE SOLUSION INC dengan gaji sebesar Php 22.500 setara dengan nilai uang Indonesia Rp.6.075.000,- (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan sebagai mana pengakuan Pembanding dalam memori bandingnya.
- Bahwa oleh karena itu sangat wajar dan menurut hukum apabila Pengadilan (i.c. Pengadilan Tinggi Medan) mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya nafkah dan pemeliharaan, biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu : 1. Anak I, umur 6 tahun 3 bulan dan 2. Anak II umur 5 tahun 2 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan sebagai mana dalam gugatan Penggugat/Terbanding semula terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini didaftarkan di Kanotor Catatan sipil Kota Medan dan menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya hidup Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama Penggugat/Terbanding menjanda terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini didaftarkan di Kanotor Catatan sipil Kota Medan.
- Bahwa mengingat dan memperhatikan bahwa kedua anak tersebut yaitu Anak I, umur 6 tahun 3 bulan dan Anak II, umur 5 tahun 2 bulan adalah darah daging dari Pembanding/ Tergugat dan Penggugat/Terbanding selaku Ibu kedua anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan adalah sangat wajar menerima Rp. 5.000.000,- /bulan untuk menjaga, memelihara kesejahteraan serta membesarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa untuk menjaga agar kehidupan dan masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat (Anak I dan Anak II) yang sangat Penggugat/Terbanding sayangi terjamin serta tidak terlantar di kemudian hari, bahwa apabila Tergugat/Pembanding

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sanggup memberikan tuntutan Penggugat, minimal sebagai mana dalam amar Putusan Pengadilan Pengadilan Tingkat Pertama (putusan Pengadilan Negeri Medan No.4/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tanggal 23 Mei 2018 tersebut adalah lebih baik hak asuhnya diserahkan kepada Tergugat/Pembanding,

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas telah terbukti bahwa alasan keberatan Pemanding/Terbanding dalam memori bandingnya adalah keliru serta tidak beralaskan hukum sama sekali, sebaliknya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan No.4/Pdt.G/2018/PN.Mdn, tanggal 23 Mei 2018, telah benar, adil mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum secara berimbang baik alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding secara adil dan benar, professional dan bertanggung jawab.
- Untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang Terhormat/Majelis Hakim Tinggi yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding agar sudi kiranya menolak permohonan Banding dari Pembanding tersebut untuk seluruhnya seraya mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.4/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 23 Mei tersebut dengan perbaikan amar ke 5 dan amar ke-6 putusan Pengadilan Negeri Medan a quo menjadi
- **amar ke-5.** Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pemeliharaan, biaya sekolah, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu : 1. Anak I, umur 6 tahun 3 bulan dan 2. Anak II, umur 5 tahun 2 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan.
- **amar ke-6.** Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya hidup Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama Penggugat/Terbanding menjanda terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan.

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 23 Mei 2018 (inzage) kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juli 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Juli 2018 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal Juni 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juni 2018 serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Agustus 2018, yang ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi menilai atau menyetujui dan sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan Hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dianggap telah tercantum dalam Putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan, segala ketentuan dan Peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 468/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H., selaku Ketua Majelis serta Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H., dan Dr. Albertina Ho, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Jainab, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.

Daliun Sailan, S.H. M.H.

2. Dr. Albertina Ho, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Piter Manik, S.H.,

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |